

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Eutanasia merupakan sebuah konsep yang telah lama ada di dunia dan di Indonesia, ketika orang melihat kata eutanasia, mereka melihat arti kata itu dalam dua sudut pandang yang berbeda. eutanasia bagi sebagian orang berkonotasi negatif yakni sama dengan pembunuhan. Bagi orang lain, eutanasia adalah tindakan positif yakni membunuh seseorang tanpa rasa sakit. Bagi pasien yang memiliki peluang realistis untuk selamat dari penyakit atau kecelakaan, teknologi medis adalah hadiah terbesar sains bagi umat manusia. Namun, bagi orang yang dalam keadaan tidak dapat sembuh karena sakit (*terminal state*), ini hanyalah sarana untuk memperpanjang penderitaan. Lebih jauh lagi, penderitaan fisik orang yang sekarat dapat menjadi hal yang paling tak tertahankan bagi keluarga dekat orang tersebut. teknologi medis seperti obat baik berhasil atau tidak, obat memiliki harga yang mahal. Biayanya terkadang terlalu banyak untuk keluarga yang sakit parah dan dengan setiap hari dia tetap hidup, biaya rumah sakit semakin meroket.<sup>1</sup>

Nyawa manusia bernilai mahal dan di rumah sakit hanya ada beberapa pasien *terminal* yang kaya yang mampu memperpanjang sisa hidup mereka. Sedangkan untuk pasien yang tidak begitu kaya, biaya hidup mereka diserahkan kepada keluarga. Tentu saja, sebagian besar keluarga tidak mempertimbangkan biayanya selama orang yang dicintai yang sakit parah masih hidup. Namun, ketika

---

<sup>1</sup> Esther B. De La Torre, "The Right to Assisted Suicide". <https://www.lonestar.edu/rightto-assist-suicide.htm>, diakses pada 01 Oktober 2021

orang yang dicintai itu meninggal, keluarga tersebut harus berjuang dengan tagihan rumah sakit yang besar dan sering kali mengalami kehancuran finansial. Akhirnya, banyak pasien *terminal* menginginkan eutanasia karena itu adalah cara untuk bertahan hidup tanpa penderitaan dan biaya yang tidak perlu. Namun masih ada sebagian yang berpendapat bahwa eutanasia bukanlah sesuatu yang dapat diberikan kepada siapa pun sama sekali. bahwa laki-laki atau perempuan tidak boleh menderita karena haknya diingkari. Orang yang sakit parah juga memiliki hak seperti warga negara yang normal dan sehat dan mereka tidak dapat diingkari haknya untuk tidak menderita.<sup>2</sup> Terlebih eutanasia sangat bertentangan dengan hak hidup, yang mana hak hidup sangat dilindungi di negara manapun itu khususnya di Negara Indonesia.

Sejarah hukum Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh hukum Belanda, khususnya hukum pidana. Hal ini terjadi karena Bangsa Indonesia telah menjadi jajahan Belanda selama tiga setengah abad. Namun, hukum Indonesia masih mencerminkan individualitas Negara Indonesia dengan adanya pernyataan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia merupakan sarana untuk menyadarkan masyarakat bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan negara lain, hal ini dibuktikan dengan adanya pengetahuan hukum adat yang merupakan sumber tatanan hukum Indonesia. kemajuan hukum Belanda dalam beberapa hal tidak serta merta diikuti oleh hukum di Indonesia. salah satu

---

<sup>2</sup> *Ibid*

contoh perkembangan hukum di Belanda adalah terkait dengan hukum yang mengatur eutanasia.<sup>3</sup>

Eutanasia diakui merupakan suatu terobosan tepat bagi pasien yang dalam hal ini sudah benar-benar menderita akan sakit atau penyakitnya, atau pasien yang menderita penyakit tertentu yang sulit disembuhkan seperti penyakit kanker ganas, atau akan mengalami penderitaan yang sangat berat. umumnya seorang pasien dalam kondisi ini akan merasa bahwa penderitaan berat dirinya akan berakhir jika kematian telah datang, namun kematian itu sendiri merupakan misteri yang sulit ditebak, karena pada umumnya tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti kapan kematian itu datang. Berdasarkan hal tersebut, maka manusia bekerja keras mencari cara untuk memberikan yang terbaik bagi penderitanya yakni dengan cara kematian yang diperoleh melalui eutanasia. Tidak dapat dipungkiri bahwa eutanasia dianggap sebagai kematian yang dianggap bagi dirinya menyenangkan. namun begitu, cara kematian dengan eutanasia ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat Indonesia akan tetapi oleh Belanda, eutanasia telah di legalkan di negara tersebut.

Dasar filosofis negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila yang dijadikan pedoman bagi segala peraturan hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundangan-undangan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat baik itu norma agama, norma

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian: Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal.6

kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum yang telah lama berlaku di dalam masyarakat.

Eutanasia dalam praktiknya, bertentangan dengan norma-norma tersebut di Indonesia. terutama norma agama yang menganggap bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan dan bersifat sakral sehingga manusia tidak dapat mengakhiri hidupnya secara sepihak. Di sisi lain, unsur manusia menjadi unsur yang menekan keabsahan eutanasia. Sebagai tindakan yang menekankan pada kata esensial yaitu *Eu* dan *thanathos* atau mati dalam keadaan baik, sudah selayaknya pasien sendiri yang meminta eutanasia, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya konflik keyakinan pada tenaga kesehatan. Ketika seorang dokter diminta untuk melakukan prosedur, keyakinannya bahwa tidak tepat untuk mengakhiri hidup pasien meskipun diminta secara sadar oleh pasien menciptakan masalah yang signifikan untuk memastikan validitas eutanasia.<sup>4</sup>

Pembahasan mengenai eutanasia tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dapat dinyatakan dengan jelas bahwa konsep eutanasia berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri bertentangan dengan dasar pembentukan hukum di Indonesia. Peraturan dalam KUHP Indonesia yang dasar pembentukannya bersumber dari dasar hukum tertinggi negara, mengikuti hal yang sama. Ketentuan pelarangan eutanasia dalam KUHP ditegaskan dalam pasal 344, pasal ini melarang

---

<sup>4</sup> Fanny Tanuwijaya, "Euthanasia and the Assessment of Patients' Autonomy Rights in the Indonesian Criminal Code", *Lentera Hukum*, Vol 7, Nomor 2 Juli 2020. hal.232

melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri. Tafsir tersebut menunjukkan hubungan antara nilai-nilai agama yang diwakili oleh peraturan tersebut, bahwa adanya keinginan negara untuk melindungi hak-hak tertinggi dalam diri manusia.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap karunia suci Yang Maha Esa bertujuan untuk kemaslahatan umat, yaitu melindungi kehidupan yang ada pada setiap individu. dengan adanya peraturan yang melarang eutanasia di Indonesia, berdasarkan perlindungan jiwa dari Yang Maha Kuasa, maka Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menjadi pedoman dasar bagi praktik kedokteran di Indonesia yang melarang eutanasia. Sejalan dengan norma hukum pidana, berdasarkan nilai-nilai agama, KODEKI secara tegas mengakui bahwa berdasarkan nilai-nilai perundang-undangan, yang berkaitan dengan pandangan bahwa hanya Yang Maha Kuasa yang berhak mencabut nyawa manusia. Tidak ada seorangpun yang berhak menunda sedikitpun waktu kematiannya, termasuk mempercepat waktu kematiannya dengan melakukan eutanasia. Dengan demikian, nilai agama menjadi nilai dominan dalam menentukan eutanasia sebagai perbuatan yang dilarang. Namun kajian hukum pidana selain nilai-nilai agama menunjukkan pandangan yang sama seperti yang tercantum dalam pasal 344 KUHP. Penggunaan pasal tersebut bagi pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai yang melakukan eutanasia sebagai pihak yang telah melanggar hak, mutlak diperlukan karena yang menjadi tujuan akhir dari

---

<sup>5</sup> *Ibid*

hukum pidana adalah melindungi masyarakat (manusia) dari pihak-pihak yang hendak memperkosa hak-haknya (nyawa dan harta).<sup>6</sup>

Konsepsi Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum sebagaimana termuat dalam Konstitusi telah memberikan jaminan yang tegas akan pentingnya perlindungan terhadap HAM. Perlindungan terhadap HAM dalam Konstitusi salah satunya terlihat dari jaminan yang diberikan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak untuk hidup. Dengan anggapan bahwa kewenangan memberikan hidup dan mati merupakan kewenangan mutlak Yang Maha Kuasa, maka segala tindakan yang berkaitan dengan mengakhiri hidup telah melampaui tujuan negara dalam menegakkan hak untuk hidup. Oleh karena itu, KUHP yang dibentuk berdasarkan premis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak langsung akan menafsirkan pasal 344 tentang pembunuhan atas permintaan korban sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama.

Berbagai ketentuan HAM di Indonesia menilai bahwa eutanasia selain dianggap sebagai perbuatan yang melanggar agama, juga sebagai perbuatan melanggar hukum, dikarenakan hak hidup merupakan hak yang sangat prinsipil bahkan hak ini masuk dalam kategori *Non-derogable Rights*, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. sehingga alasan apapun demi kepentingan seseorang, hak hidup sama sekali tidak boleh dihilangkan, sekalipun atas izin dari yang bersangkutan, maka dari itu segala bentuk penghilangan hak hidup seseorang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM yang

---

<sup>6</sup> Serri Hutahaean, *Dilematical Euthanasia*, (Tangerang: Media Sains Indonesia, 2020), hal.30

tentu saja memiliki konsekuensi hukum bila hal tersebut dilakukan dan tidak dapat diterima oleh hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Referensi bahwa eutanasia tidak dapat diterima oleh hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam salah satu kasus Permohonan eutanasia yang diajukan oleh Berlin Silalahi di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada tanggal 03 Mei 2017, Berlin Silalahi merupakan Laki-laki yang berusia 46 tahun memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang putri, yakni keempatnya korban tsunami penghuni barak pengungsi. istri dari Berlin Silalahi merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, pengajuan permohonan suntik mati ini didasari karena Berlin Silalahi sedang menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, lumpuh dan sesak, tidak dapat melakukan aktivitas apapun apalagi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Pemohon merasa telah menjadi beban keluarga selama ini, Persoalan semakin kompleks ketika Pemerintah kabupaten Aceh Besar mengurus Berlin Silalahi bersama pengungsi lainnya. Sementara mereka belum memiliki tempat tinggal. Rumah bantuan yang dijanjikan semasa BRR juga tak kunjung ada. sehingga, membuat Berlin semakin tertekan secara Fisik dan Psikologis yang membuatnya mengambil pilihan untuk mengakhiri hidupnya namun dia ingin secara legal serta bermaksud mengurangi beban keluarga akhirnya Berlin Silalahi yang diwakilkan oleh istrinya mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, meminta hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut.

---

<sup>7</sup> Endang Suparta, “*Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Vol 5, Nomor 2 Desember 2018, hal.77

Permohonan dibantu oleh kuasa hukum Berlin Silalahi yang telah mengajukan bukti hasil rekam medis.

Hasilnya permohonan tersebut ditolak oleh Hakim, Hakim berpendapat eutanasia adalah tindakan keliru dan salah secara moral. Karena masih ada upaya lain yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan eutanasia. Terlebih eutanasia itu melanggar HAM, tidak ada dasar hukum, melanggar norma agama, dan adat istiadat. banyak hal yang menentang eutanasia di Indonesia yang membuat hal ini sulit untuk dilaksanakan. Pada dasarnya, hukum Indonesia tidak mengenal suntik mati.<sup>8</sup>

Kasus diatas jelas menunjukkan bahwa permohonan eutanasia diajukan tentunya dengan berbagai macam alasan, karena faktor ekonomi, penyakit yang kunjung tak dapat sembuh, penderitaan yang berat dan sebagainya. hal ini seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan eutanasia tersebut, dimana dalam pembuktian juga dapat dibuktikan dengan adanya rekam medis pemohon. Namun demikian, kembali lagi jika dikaitkan dengan HAM, eutanasia tentu melanggar HAM yang terutama adalah hak untuk hidup, yang dimaksudkan untuk melindungi nyawa seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang dari orang lain dan dianggap pelanggaran terhadap hak untuk hidup milik pasien.

Dokter dalam melakukan eutanasia, tentu tidak lain melakukan tindakan kedokteran. tindakan kedokteran sering dikaitkan dengan Sumpah dokter untuk

---

<sup>8</sup> A.A.I. Damar Permata Hati, *“Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Eutanasia) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 2, Nomor 2 2019. hal.140



menegakkan Sumpah *Hippocrates* dan dengan demikian diharuskan untuk merawat pasien, dan tidak menyakiti mereka dengan kekuatan untuk Ilahi untuk memutuskan antara hidup dan mati. bahwa pasien dikhawatirkan mungkin kehilangan kepercayaan kepada seorang dokter dan eutanasia juga dapat mengurangi komitmen dokter untuk menyelamatkan nyawa, serta dapat menghambat penelitian pengobatan baru untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. dan karena eutanasia, muncul beberapa pendapat bahwa beberapa nyawa (mereka yang cacat dan sakit) memiliki nilai yang lebih rendah dari yang lain. Kekhawatiran lebih lanjut muncul sehubungan dengan fakta bahwa pengenalan suatu bentuk eutanasia akan menyebabkan bentuk-bentuk lain yang kurang dapat diterima, di mana individu-individu yang dianggap telah dibunuh dengan cara yang tidak diinginkan atau lebih mengikat. Oleh karena itu, KUHP Indonesia menegaskan kembali bahwa eutanasia dianggap melawan hukum. Pelarangan eutanasia di Indonesia memberikan cara pandang yang menganggap bahwa konsep eutanasia tidak benar dan bahkan dianggap kemajuan teknologi dalam ilmu kesehatan memberikan pengaruh negatif.<sup>9</sup>

Keyakinan Bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai bangsanya mengakibatkan eutanasia tidak dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi di sisi lain melalui eutanasia, pergeseran makna kematian pun mulai mengarah kearah yang lebih positif dan mengubah sudut pandang seseorang tentang hidup dan mati. Manusia diciptakan berakal budi untuk dapat berpikir, menentukan,

---

<sup>9</sup> Irena Shala dan Kilda Gusha, “*Debate Over Euthanasia and Human Rights*”, European Scientific Journal, Vol 12, Nomor 8 Maret 2016, hal.77

mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia adalah makhluk yang berakal budi dan dengan demikian ia mampu berbuat sesuai dengan akal budinya itu, sehingga manusia memiliki kebudayaan atau berbudaya. Hukum sebagai produk rasio atau hasil cipta karsa dan rasa manusia, karena manusia berbudaya. Sehingga hukum hanya ada pada masyarakat manusia dan dengan demikian, manusia harus mendukung. Namun, sebagaimana diketahui bahwasanya tidak adanya hukum positif yang mengatur eutanasia menunjukkan hukum Indonesia tidak bergerak dinamis melainkan statis.<sup>10</sup>

Beberapa keadaan yang mengarah pada kondisi pasien untuk menciptakan paksaan bagi institusi kesehatan dan tenaga kesehatan membiarkan pasien mati. Dengan demikian, institusi dan tenaga medis tidak dapat dipersalahkan atau mendapat pembenaran karena suatu kondisi memaksa mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan pasien. Kondisi memaksa ini memberikan posisi bahwa suatu tindakan eutanasia dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria pasif. Hal ini tidak dilakukan berdasarkan langsung menghilangkan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, jika ditinjau dari cara pemberiannya, eutanasia tidak sepenuhnya dilarang dengan memfokuskan pada tipe pasifnya karena keadaan yang memaksa seseorang tidak dapat diselamatkan karena berbagai faktor yang tidak dapat dipenuhi.

Aturan hukum mengenai eutanasia berbeda di setiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma budaya dari masing-masing Negara serta

---

<sup>10</sup> Dewi Pika LBN Batu, "*Kajian Yuridis Euthanasia dalam Perspektif Hukum Indonesia*". Skripsi, Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2017, hal.265

kemajuan bidang medis di negara yang bersangkutan. Belanda telah melegalkan adanya praktik eutanasia tentunya harus melalui berbagai dan beberapa prosedur, aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Belanda dalam melaksanakan eutanasia. Dari segi hukum pidana, penjelasan mengenai eutanasia menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Di Indonesia, peraturan hukum yang kemudian menyebar ke dalam hukum pidana dan KODEKI memperkuat posisi larangan ini dengan menggunakan nilai-nilai agama. Realitas situasi regulasi dan KODEKI di Indonesia tampaknya memberikan posisi yang meragukan bagi hak untuk menentukan nasib sendiri untuk membenarkan eutanasia. Dengan kata lain, hak otonomi manusia dibatasi oleh norma hukum, khususnya hukum pidana, yang didasarkan pada ideologi dengan unsur ketuhanan.<sup>11</sup>

Banyaknya permohonan eutanasia yang bergulir di masyarakat harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah Indonesia dan pembuat undang untuk segera memperbaharui pengaturan eutanasia di Indonesia. Jika ditafsirkan dari penjelasan umum undang-undang HAM bahwasanya manusia dianugerahkan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk dalam menjalani kehidupannya dengan akal budi dan nuraninya maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Dengan dasar ini, hak mati seharusnya juga hak yang melekat dalam diri manusia sepanjang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan tentu dengan pertimbangan yaitu penyakit yang

---

<sup>11</sup> Elsa Gloria Pangemanan, “*Perlindungan HAM Terhadap Pasien Euthanasia di Indonesia*”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol 7, Nomor 6 Juni 2019, hal.76

berkepanjangan yang kecil kemungkinan dapat disembuhkan secara medis, yang tentunya tidak lepas dari peran dokter yang mana yang layak dikabulkan permohonan eutanasi nya oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Akibat penjelasan eutanasi dalam KUHP yang tidak lugas, maka eutanasi termasuk dalam perbuatan pembunuhan, maka bagi orang-orang yang terlibat khususnya pemohon eutanasi di dalam persoalan hukum kesehatan yang berdampak hukum pidana harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang tepat. Hal ini karena dampak dari diterapkannya hukum pidana bagi orang-orang yang terlibat, baik dampak hukum, dampak psikologis maupun dampak sosial lainnya sangat berat. berdasarkan hal tersebut tulisan ini bermaksud untuk membahas pengaturan dan kepastian hukum terhadap pemohon eutanasi di Negara Indonesia beserta perlindungannya dan membandingkannya dengan Negara Belanda yang telah melegalkan eutanasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan atas dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan kepastian hukum terhadap pemohon eutanasi di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana perlindungan terhadap pemohon eutanasi di Indonesia dan Belanda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Dewi Pika LBN Batu, *Op.cit*, hal.270

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian, maka skripsi ini juga memiliki tujuan penelitian. Tujuan itu didasarkan pada rumusan atau pertanyaan penelitian di atas. Dengan demikian, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa pengaturan dan kepastian hukum terhadap pemohon eutanasia di Indonesia dan Belanda.
2. Untuk menganalisa perlindungan terhadap pemohon eutanasia di Indonesia dan Belanda.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun dari sisi praktis sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum pidana terkait pengaturan tentang praktik eutanasia dengan melihat perkembangan hukum pidana di Belanda dan di dasari oleh landasan-landasan yang sesuai dengan negara Indonesia. Serta menambah pengetahuan pribadi peneliti serta dapat menstimulasi lahirnya penelitian-penelitian lanjutan dalam rangka mengembangkan teori-teori di bidang hukum pidana.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan, sebagai bahan pemikiran bagi pengambil keputusan dalam perumusan pengaturan serta penanganan hukum khusus eutanasia di Indonesia. Bahkan hasil penelitian ini

kiranya juga dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia yang pembahasannya tak kunjung selesai hingga saat ini.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, dalam latar belakang penulis menuangkan berbagai fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktik kedokteran mengenai eutanasia, selain itu penulis menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dan menjelaskan definisi serta pengaturan di Indonesia yang mengatur eutanasia dan memaparkan bagaimana korelasinya dengan Hak Asasi Manusia. kemudian penulis berdasarkan latar belakang permasalahan itu disusun beberapa pokok rumusan masalah, kemudian diuraikan juga tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisa pada Bab keempat. Pada bagian ini, penulis memaparkan berbagai definisi istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab kedua dibagi menjadi dua bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori tersebut memuat teori-teori yang bersumber dari buku dan hukum yang berkaitan dengan eutanasia sedangkan Landasan konseptual memuat teori-teori yang berkaitan dengan variabel judul penelitian, dan teori-teori tersebut masih perlu dikembangkan oleh penulis sendiri.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data. Hal ini digunakan untuk menjelaskan langkah kerja yang dilakukan dalam pemecahan masalah yang dikemukakan.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai eutanasia dan perbandingannya dengan negara Belanda. Pada dasarnya Bab 4 memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab 1 berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dan analisis penulis.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan ini merupakan gambaran singkat tentang apa yang telah penulis pelajari melalui penelitian ini. di bagian saran, berdasarkan penelitian penulis, penulis memberikan saran atas permasalahan yang diuraikan di bagian saran ini.